



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 954 / Kep. 415 - Adbang / 2026

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 954/Kep.26 – Adbang/2026 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2026 terdapat perubahan personil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta karena mutasi dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.26 – Adbang/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.26 – Adbang/2026 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

W. J. 9-17

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran

47958

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 97).

Memperhatikan : Surat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 000.3.1/1265/Inspt/2026 Tanggal 24 Agustus 2026 perihal Usulan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

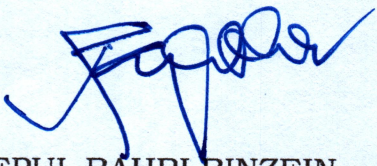
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menambah Ketentuan Angka XXVIII pada Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.26-Adbang/2026 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
Pramuji Nugroho, ST, MT	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	u
Paraf Koordinasi		
H.Dicky Darmawan. SH.,M.Hum.,CGRE.	Plt. Kabag Hukum Setda Purwakarta	b
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	x
Nina Herlina	Kepala BKAD	g
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	f

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 September 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 954 / Kep. 415 - Adbang / 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURWAKARTA NOMOR 954/Kep.26 – Adbang/2026
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

XXVIII. INSPEKTORAT DAERAH

1. BIDANG SEKRETARIAT

KPA	BPP	SUB KEGIATAN
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	ROJAK NIP.197208202014121002	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 7. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 9. Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 10. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Paraf Pemrakarsa :

Pramuji Nugroho, ST, MT	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	ct
Paraf Koordinasi :		
H.Dicky Darmawan. SH.,M.Hum.,CGRE.	Plt. Kabag Hukum Setda Purwakarta	b
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	~
Nina Herlina	Kepala BKAD	g
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	f

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN